



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 44 TAHUN
2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara dan untuk mengakomodir ketentuan teknis internal pada rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Nama RSUD Kabupaten Kayong Utara adalah RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (2) Alamat RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I di Jalan Provinsi Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana.
- (3) Kelas RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I adalah kelas C.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I mengacu pada visi Pemerintah Daerah adalah menjadi rumah sakit umum Daerah yang unggul melalui pelayanan kesehatan yang prima, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Misi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I mengacu pada misi Pemerintah Daerah adalah:
 - a. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan mengutamakan keselamatan pasien sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi;
 - b. menyediakan sumber daya Kesehatan rumah sakit yang handal, berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki kemampuan bekerja sama yang baik; dan
 - c. menyediakan tempat yang kondusif bagi para Tenaga Kesehatan untuk mengembangkan keilmuannya demi kepentingan masyarakat.

3. Setelah Paragraf 2 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Lagu Resmi dan Pakaian Dinas

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Lagu resmi RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I adalah Mars RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (2) Lagu resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8B

- (1) Penggunaan pakaian dinas untuk seluruh aparatur sipil negara di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat mengatur penggunaan pakaian dinas pada hari kerja tertentu sesuai kebutuhan dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bidang Pelayanan, yang dipimpin oleh Kepala membawahi:
 1. seksi pelayanan medik; dan
 2. seksi pelayanan keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang, yang dipimpin oleh Kepala membawahi:
 1. seksi penunjang medik; dan
 2. seksi penunjang non medik
 - d. Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala membawahi:
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan; dan
 2. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak sebagai Pemimpin.
- (3) Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertindak sebagai pejabat teknis.
- (4) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertindak sebagai pejabat keuangan.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dalam pemberian layanan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur dalam kedudukannya sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Bidang Pelayanan dalam kedudukannya sebagai pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab kepada Direktur.

7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum Daerah.
- (2) Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Dalam bertindak sebagai penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator yang merupakan unit pelayanan fungsional.
- (2) Pembentukan instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (3) Pembentukan instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior atau non medis yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala instalasi, kepala unit, kepala ruangan, dan/atau koordinator.
- (2) Pimpinan instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional medis dan/atau non medis.

- (3) Pimpinan instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.
- (4) Pimpinan instalasi, unit, ruangan, dan/atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

15. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Rekomendasi pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. Subkomite Mutu Profesi menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh setiap Kelompok Staf Medis dengan pengaturan waktu yang disesuaikan;
- b. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian, kasus sulit, maupun kasus langka;
- c. setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi;
- d. notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip dari Subkomite Mutu Profesi;
- e. Subkomite Mutu Profesi bersama-sama dengan Kelompok Staf Medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh Subkomite Mutu Profesi yang melibatkan Staf Medis sebagai narasumber dan peserta aktif;
- f. setiap kelompok Staf Medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan Subkomite Mutu Profesi per tahun;
- g. Subkomite Mutu Profesi bersama Bagian Tata Usaha pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi;
- h. Subkomite Mutu Profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing Staf Medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya; dan
- i. Subkomite Mutu Profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan Staf Medis kepada Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 September 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIR KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011